



**PUTUSAN**  
**Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal;**
2. Tempat lahir : Sabang Subik;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Perumtel Nomor 2 Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana seperti yang termuat dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan Barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
    - 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;“Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki”;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;
“Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani”;  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;
- “Dirampas untuk negara”;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Tondo Ratte dan Dusun Sepong Batu, Desa Landikandusuang, Kec. Mapilli Kab. Polewali Mandar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum yang Pengadilan Negeri Polewali Mandar berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jl. Gatot Subroto Kel. Madatte, Kec. Polewali Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah milik saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah yang terkunci kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau yang terletak di atas kasur dalam sebuah kamar yang tidak terkunci, dan uang tunai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna coklat dari dalam sebuah lemari yang tidak terkunci;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukandusuang Kec. Mapilli, Terdakwa melintasi rumah milik saksi Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya Terdakwa menaiki tangga rumah menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas kasur dalam kamar dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari dalam lemari kamar yang tidak terkunci;
- Bahwa saat Terdakwa MUH. BAHRY Alias BAHRY Bin SYAMSUL RIJAL HASLAN Bin JUNAEDI mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau, uang tunai sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan 2 (dua) buah badik milik saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki, serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold, 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, dan uang tunai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani, Terdakwa sama sekali tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuan saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dan saksi Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dan saksi Agung Alias Agung Bin Anto R mengalami kerugian sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani sekitar Rp 41.500.000,- (empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil pencurian tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian dalam perkara ini;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang, Kec. Mapilli, Kabupaten Polman;
  - Bahwa saat pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di kebun bersama anak Saksi dan saat itu rumah Saksi yang berjarak 5 kilometer dari kebun berada dalam keadaan kosong dan terkunci namun kunci Saksi simpan di atas kilometer listrik rumah;
  - Bahwa Terdakwa memasuki rumah melalui pintu depan yang mana Terdakwa masuk menggunakan kunci rumah yang sebelumnya Saksi letakkan di atas kilometer listrik/di samping pintu utama rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi menyimpan uang tunai senilai Rp5.000.000,00 di laci tepatnya di depan kamar Saksi yang mana laci tersebut tidak terkunci, sedangkan 2 (dua) buah badik milik Saksi disimpan di dalam lemari pakaian yang berada dalam kamar dan lemari tersebut Saksi tinggalkan dalam keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa handphone Realme C11 warna hijau milik anak Saksi ditinggalkan dalam kamar anak Saksi dalam keadaan pintu kamar tidak terkunci;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa ialah 1 (satu) buah handphone Realme C11 warna hijau milik anak Saksi, serta uang tunai senilai Rp5.000.000,00 dan 2 (dua) buah badik milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa uang yang diambil Terdakwa hanya senilai Rp1.000.000,00;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



2. Agung Alias Agung Bin Anto R, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian dalam perkara ini;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang, Kec. Mapilli, Kabupaten Polman;
  - Bahwa saat pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di kebun bersama ibu Saksi dan saat itu rumah Saksi yang berjarak 5 kilometer dari kebun berada dalam keadaan kosong dan terkunci namun kunci di simpan ibu Saksi di atas kilometer listrik rumah kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi bersama ibu Saksi pulang ke rumah dan menemukan kunci rumah yang diletakkan di atas kilometer listrik hilang dan pintu sudah dalam keadaan terkunci sehingga Saksi bersama ibu Saksi masuk lewat pintu belakang dan pintu tersebut tidak terkunci sehingga ibu Saksi merasa curiga dan mengecek rumah, dan ternyata kamar ibu Saksi terlihat teracak-acak dan Saksi bersama ibu Saksi mengecek laci tempat menyimpan uang yang berjumlah sekitar Rp5.000.000,00 sudah hilang, selanjutnya Saksi melihat kamar Saksi dan ternyata handphone type Realme C11 warna hijau juga sudah hilang serta 2 (dua) buah badik mimik ibu Saksi yang di simpan dalam lemari juga hilang sehingga ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonomulyo;
  - Bahwa Terdakwa memasuki rumah melalui pintu depan yang mana Terdakwa masuk menggunakan kunci rumah yang sebelumnya diletakkan ibu Saksi di atas kilometer listrik/di samping pintu utama rumah Saksi dan ibu Saksi;
  - Bahwa laci dan lemari yang menjadi tempat uang dan 2 (dua) buah badik ibu Saksi simpan ditinggalkan dalam keadaan tidak terkunci sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil barang-barang dari laci dan lemari tersebut;
  - Bahwa 1 (satu) buah handphone Realme C11 warna hijau milik Saksi, sebelum keluar rumah Saksi tinggalkan di dalam kamar Saksi dalam keadaan tidak terkunci;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa ialah 1 (satu) buah handphone Realme C11 warna hijau milik Saksi, uang tunai senilai Rp5.000.000,00 milik ibu Saksi, dan 2 (dua) buah badik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa uang yang diambil Terdakwa hanya senilai Rp1.000.000,00;

3. Sainuddin Alias Udin Bin Mustani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian dalam perkara ini;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Tondo Rante Desa Landikandusuang, Kec. Mapilli, Kabupaten Polman;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di pesta pernikahan sepupu Saksi yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah Saksi.
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang berada di pesta pernikahan sepupu Saksi, kemudian ayah Saksi yakni sdra. Mustani menelepon untuk memanggil Saksi pulang karena pintu rumah sedang terbuka, selanjutnya saki menuju rumah dan melihat keadaan rumah lalu Saksi langsung memeriksa kamar Saksi dan Saksi melihat lemari dalam keadaan sudah terbongkar dan Saksi memeriksa barang-barang Saksi dan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna gold dengan Nomo IMEI 865255035139470 yang Saksi letakkan di atas tempat tidur telah hilang, kemudian Saksi memeriksa lemari Saksi dan sejumlah perhiasan milik ibu Saksi berupa 1 (satu) buah dompet berwarna merah berisi sejumlah perhiasan 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas dan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonomulyo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan lemari dalam kamar Saksi juga tidak dalam keadaan terkunci;
  - Bahwa lemari Saksi dalam keadaan terbongkar namun tidak karena suatu paksaan;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang telah melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa ialah 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp800.000,00 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A57 warna gold Nomor IMEI 865255035139470;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. Mustani Alias Bapak Teguh Bin Kaddani, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian dalam perkara ini;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang, Kec. Mapilli, Kabupaten Polman;
  - Bahwa saat pencurian tersebut terjadi Saksi sedang berada di luar menjemput cucu Saksi di Desa Kurma dan rumah Saksi tinggalkan dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci;
  - Bahwa awalnya sekitar pukul 09.30 Wita Saksi sedang menjemput cucu Saksi di Desa Kurman kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Saksi tiba di rumah Saksi dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi melihat ke dalam rumah namun ternyata anak Saksi yakni Sdr. Sainuddin sedang tidak berada di rumah, dan karena curiga kemudian Saksi menelpon Sdr. Sainuddin untuk memanggilnya ke rumah sehingga Sdr. Sainuddin pulang dan setibanya di rumah sdr. Sainuddin melihat lemari miliknya dalam keadaan terbuka dan mengecek barang-barang berharga milik Sdr. Sainuddin sudah hilang;
  - Bahwa adapun barang milik Sdr. Sainuddin yang hilang dicuri oleh Terdakwa ialah 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp800.000,00 dan 1 (satu) buah handphone Oppo A57 warna gold Nomor IMEI 865255035139470;

- Bahwa total kerugian akibat kejadian pencurian tersebut adalah sekitar Rp 41.500.000,00;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian pada perkara ini adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan di 2 tempat dan waktu yang berbeda yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Tondo Ratte dan yang kedua di Dusun Seppong Batu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Landikandusuang Kec. Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa aksi pencurian pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Jl. Gatot Subroto Lingkungan Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali, tiba-tiba Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik istri Terdakwa hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah batu dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau dan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 dalam pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00, serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna coklat;
- Bahwa aksi pencurian yang Terdakwa lakukan selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukandusuang Kec. Mapilli;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah tersebut menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas meja dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp800.000,00 dari dalam lemari yang tidak terkunci;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun dan hanya bertindak seorang diri;
- Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin dari pemilik barang maupun penghuni rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2017 dengan vonis 1 tahun 4 bulan penjara akibat kasus pencurian, serta pada tahun 2019 dengan vonis penjara 3 tahun juga karena kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
- 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di 2 tempat dan waktu yang berbeda yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Tondo Ratte dan yang kedua di Dusun Seppong Batu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Landikandusuang Kec. Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa aksi pencurian pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Jl. Gatot Subroto Lingkungan Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali, tiba-tiba Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik istri Terdakwa hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah batu dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau dan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 dalam pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00, serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna cokelat;
- Bahwa aksi pencurian yang Terdakwa lakukan selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukandusuang Kec. Mapilli;
- Bahwa awalnya Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah tersebut menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas meja dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp800.000,00 dari dalam lemari yang tidak terkunci;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut Terdakwa tanpa menggunakan alat apapun dan hanya bertindak seorang diri;
- Bahwa barang-barang hasil curian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tidak pernah meminta izin dari pemilik barang maupun penghuni rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2017 dengan vonis 1 tahun 4 bulan penjara akibat kasus pencurian, serta pada tahun 2019 dengan vonis penjara 3 tahun juga karena kasus pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang laki-laki bernama Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal, Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah memindahkan suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud, dari suatu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa benda sebagaimana dimaksud adalah bukan milik si pengambil secara utuh, artinya ada sebagian kepemilikan benda tersebut adalah juga milik dari orang lain, dan atau benda tersebut merupakan milik orang lain secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di 2 tempat dan waktu yang berbeda yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Tondo Ratte dan yang kedua di Dusun Seppong Batu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Landikandusuang Kec. Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa aksi pencurian pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, di mana pada awalnya saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Jl. Gatot Subroto Lingkungan Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali, tiba-tiba Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik istri Terdakwa hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah batu dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau dan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 dalam pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00, serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa aksi pencurian yang Terdakwa lakukan selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukandusuang Kec. Mapilli, di mana pada awalnya Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah tersebut menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas meja dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin



emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp800.000,00 dari dalam lemari yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00, 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dan 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu adalah milik Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki dan Saksi Agung Alias Agung Bin Anto R, kemudian barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold, 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung adalah milik Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” dalam konteks pasal ini adalah meliputi niat yang terdapat pada diri si pengambil suatu benda yakni untuk menguasai benda yang diambilnya selayaknya milik pribadi si pengambil dengan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, atau melanggar hak subjektif orang lain, atau dalam konteks pasal ini lebih sederhana dimaknai dengan mengambil benda untuk dimilikinya tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil dan mencuri uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00, 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau dan 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold, dan 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, di mana Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk Terdakwa gunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di 2 tempat dan waktu yang berbeda yakni yang pertama pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Tondo Ratte dan yang kedua di Dusun Seppong Batu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 di Desa Landikandusuang Kec. Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa aksi pencurian pertama yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, di mana pada awalnya saat Terdakwa sedang di rumah yang berada di Jl. Gatot Subroto Lingkungan Perumtel, Kel. Madatte, Kec. Polewali, tiba-tiba Terdakwa berniat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa berkeliling dengan mengendarai sepeda motor milik istri Terdakwa hingga sampai di Dusun Tondo Ratte Desa Landikandusuang Kec. Mapilli dan Terdakwa melihat sebuah rumah batu dalam keadaan kosong tanpa penghuni sehingga Terdakwa berniat untuk singgah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa melihat sebuah kunci rumah di atas kilometer listrik lalu Terdakwa ambil dan membuka pintu rumah lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme type C11 berwarna hijau dan uang tunai sekitar Rp1.000.000,00 dalam pecahan Rp100.000,00 dan Rp50.000,00, serta 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang kayu berwarna cokelat;

Menimbang, bahwa aksi pencurian yang Terdakwa lakukan selanjutnya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Dusun Seppong Batu Desa Landukandusuang Kec. Mapilli, di mana pada awalnya Terdakwa melintasi sebuah rumah dan melihat rumah tersebut dalam keadaan kosong sehingga memunculkan niat Terdakwa untuk melakukan pencurian. Kemudian Terdakwa menaiki tangga rumah tersebut menuju ke lantai 2 dan melihat pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A57 warna gold yang terletak di atas meja dan Terdakwa juga mengambil sejumlah perhiasan berupa 5 (lima) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah gelang emas, 1 (satu) buah kaling emas, uang tunai Rp800.000,00 dari dalam lemari yang tidak terkunci;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
- 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;

yang telah disita dari Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki, maka dikembalikan kepada Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;

yang telah disita dari Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani, maka dikembalikan kepada Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;

yang telah disita dari Terdakwa dan bukan barang bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta demi rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan terhadap Terdakwa yang kesulitan dari segi ekonomi, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Bahry Alias Bahry Bin Syamsul Rijal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Realme Type C11 warna hijau;
  - 2 (dua) buah badik terbuat dari besi dengan gagang dan sarung terbuat dari kayu;

Dikembalikan kepada Saksi Rasna Alias Mama Arga Binti Lasikki;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A57 warna gold;
- 1 (satu) buah dompet warna merah berisikan sejumlah perhiasan emas: 5 (lima) buah cincin, 1 (satu) pasang anting, 2 (dua) buah gelang, 1 (satu) buah kalung;

Dikembalikan kepada Saksi Sainuddin Alias Udin Bin Mustani;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru tanpa plat dengan No. Rangka : MH3SE8840GJ050264, No. Mesin : E2R2E-0872521;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H. dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Galuh Eka Widyatama Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 273/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)